

PENGARUH SIKAP, PEMAHAMAN, SANKSI DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Yunar Ade Kristanti

Yunarade@gmail.com

Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research to examine and analyze the empirical proof on the taxpayers' behavior, understanding, tax sanction, trust level on government-related compliance in paying land and building taxes. The research used quantitative with an associative approach. Furthermore, the sample collection technique of this research used convenience sampling. This research's data collection used primary data with distributed questionnaires to the land and building taxpayers listed on Sawahan district Surabaya. It obtained 100 respondents. Moreover, the data analysis method of this research used multiple linear regression analysis methods with SPSS 22. The result of this research showed that taxpayers' behavior, understanding related with tax and sanction, and trust level on the government showed positive results on the compliance in paying land and building taxes. Based on the significance test result, less than 0.005 was that taxpayers' behavior, understanding, and tax sanction affected the compliance in paying land and building taxes.

Keyword: behaviour, understanding, sanction, trust, compliance

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji dan menganalisis bukti empiris pengaruh sikap wajib pajak, pemahaman, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kecamatan Sawahan Surabaya. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 100 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan perangkat lunak SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah memperoleh hasil uji positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil signifikansinya yang kurang dari 0,005 adalah sikap wajib pajak, pemahaman dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sedangkan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: sikap, pemahaman, sanksi, kepercayaan, kepatuhan

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada suatu daerah tanpa adanya imbalan secara langsung dan berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah memiliki peranan penting untuk menjalankan roda pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah menginginkan bahwa penerimaan pajak daerah dapat meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat berdasarkan target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Surabaya khususnya di sektor pajak pada tahun anggaran 2015 hingga 2019 sebagai berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya di Sektor Pajak Tahun Anggaran 2015-2019 (triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	2.679.368.000.000	2.738.899.424.556	102
2016	2.802.516.278.889	3.002.152.510.888	107
2017	3.265.955.403.267	3.595.670.293.034	110,10
2018	3.615.432.902.424	3.817.402.592.324	105,59
2019	4.008.794.324.904	4.011.443.221.300	100,07

Sumber: BPKPD Kota Surabaya, 2020

Dari Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa target pajak daerah Kota Surabaya terus meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp 4 triliun dibandingkan target pada tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan pajak pada tahun 2019 telah menyumbang sebesar 100,7% dimana telah melebihi target yang ditentukan. Salah satu pajak yang menjadi tulang punggung penerimaan daerah Kota Surabaya berasal dari pajak bumi dan bangunan. Menurut Parera dan Erawati (2017) apabila penerimaan pajak bumi dan bangunan terhambat maka akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, meningkatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak hanya peran aktif dari aparat pajak namun dibutuhkan kepatuhan wajib pajak akan kemauannya dalam membayar pajak juga sangat diperlukan untuk meningkatkan peranan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya. Target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah dicapai Kota Surabaya dari tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya
Periode Tahun 2015-2019 (triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	825.000.000.000	843.028.175.318	101
2016	840.105.278.889	851.202.583.297	101
2017	967.469.744.787	1.009.855.429.350	104,38
2018	1.054.293.324.376	1.170.351.918.181	111,01
2019	1.250.606.018.917	1.249.644.995.257	99,92

Sumber: BPKPD Kota Surabaya, 2020

Dari Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa target yang ditentukan Pemkot Surabaya dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak selalu terealisasi dengan optimal karena realisasi pada tahun 2015-2018 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2019 realisasi pajak bumi dan bangunan menurun drastis sebesar 99,92%.

Dalam meningkatkan peranan pajak bumi dan bangunan Kota Surabaya, pemerintah harus membuat wajib pajak patuh dan kepedulian masyarakat mengenai biaya iuran pajak bumi dan bangunan yang terutang. Penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam memikul beban pajaknya. Menurut Robbin dan Judge (2016) dalam mengamati perilaku seseorang berdasarkan teori atribusi yang menentukan perilaku individu sangat dipengaruhi faktor internal atau eksternal. Menurut Purnamasari (2017:24) mengatakan bahwa dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Berdasarkan teori atribusi, persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi kondisi internal maupun eksternal orang tersebut.

Selain itu kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan. Menurut Purnamasari (2017) Wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih banyak mengenai pajak akan mengetahui manfaat apa yang dirasakan jika mematuhi pembayaran pajak. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh khususnya dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan (Yusnidar, 2015).

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh harapan wajib pajak kepada pemerintah bahwa pemerintahan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan benar, adil dan bijaksana (Setiawan *et al.*, 2019). Dalam teori atribusi, kepercayaan pada pemerintah termasuk dalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Setiawan *et al.* (2019) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pemerintah berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2017) dan Juwanti (2017) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, bahwa peneliti menguji kembali hipotesis penelitian sebelumnya dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti yaitu apakah sikap wajib pajak, pemahaman, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tujuan penelitian ini secara keseluruhan menguji pengaruh sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi

Teori ini merupakan suatu teori yang mengarahkan bagaimana seseorang mengamati serta mencari kejelasan dari perilaku individu, apakah perilaku individu tersebut disebabkan dari kondisi eksternal atau internal. Perilaku yang disebabkan internal merupakan suatu kondisi dimana dipengaruhi oleh kendali perilaku pribadi dari individu sedangkan perilaku yang disebabkan eksternal merupakan suatu kondisi dimana dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang memaksa individu melakukannya. Menurut Suwanto (2010:72) teori atribusi adalah kesalahan mendasar dan prasangka pribadi terhadap perilaku individu.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006:114) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat atau patuh dalam melaksanakan pemenuhan hak perpajakannya dan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dengan kata lain wajib pajak patuh sebagai minat atau motivasi seseorang dalam membayar pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Bunyamin dan Wisanggeni (2019) menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu kondisi subjek pajak tidak menentukan besarnya pajak bumi dan bangunan.

Sikap Wajib Pajak

Menurut Indrawijaya (2000:40-43) sikap atau attitude merupakan suatu cara bereaksi terhadap rangsangan yang timbul dari seseorang terhadap situasi. Dengan kata lain sikap berfungsi sebagai minat seseorang untuk merespons atau mengeskpresikan perasaan baik negatif atau positif dengan cara tertentu.

Pemahaman Perpajakan

Wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih banyak mengenai pajak akan mengetahui manfaat apa yang dirasakan jika mematuhi pembayaran pajak (Purnamasari, 2017). Manfaat tersebut dapat berupa fasilitas pelayanan publik, fasilitas pembangunan dan pembenahan jalan, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya.

Sanksi Perpajakan


Sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman untuk mendisiplinkan wajib pajak dan diterapkan sebagai akibat tidak dipenuhinya hak dan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dapat dijatuhkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atas kewajibannya berdasarkan undang-undang perpajakan (Wulandari, 2014:96). Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, terdapat 2 (dua) macam sanksi yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda serta kenaikan dan sanksi pidana.

Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah

Menurut Robert dan Kinicki (2005:119) kepercayaan sebagai keyakinan memberi dan menerima atau timbal balik pada niat dan perilaku orang lain. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan sebagai wujud harapan wajib pajak kepada pemerintah atau aparatur pajak bahwa pajak telah dikelola dengan baik secara transparan dan bertanggungjawab penuh serta menjalankan biaya pungutan pajak untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual merupakan model penelitian yang kemudian dapat disajikan dalam model persamaan statistik (Chandrarin, 2017:110). Rerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual
 Sumber: Data primer diolah, 2021

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Febriani (2015:13) para wajib pajak yang mendukung atau bersikap positif terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kepatuhan pajak. Menurut Hardika, 2006 (dalam Budhiartama dan Jati, 2016) sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak mengenai objek, orang atau peristiwa baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Setiap Menurut Devano dan Rahayu (2006:116) pemahaman perpajakan akan diterima oleh masyarakat apabila kemampuan wajib pajak pada penerimaan informasi mengenai perpajakan yang optimal. Menurut Purnamasari (2017:24) Dalam teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Menurut Resmi (2012:245) menyatakan bahwa pihak yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan baik aparat pajak atau wajib pajak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Menurut Purnamasari (2017:25) Dalam teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Menurut Setiawan *et al.*, (2019) Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah merupakan hasil penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan suatu harapan berupa kejujuran dan kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah. Menurut Purnamasari (2017:26) persepsi wajib pajak mengenai kepercayaan pada pemerintah merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak. Hal ini memberikan hasil bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₄: Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2017:20) penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang menguji hubungan ataupun pengaruh terhadap variabel satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam penelitian ini akan dijelaskan seberapa besar pengaruh sikap, pemahaman, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode survei, dimana informasi yang dikumpulkan dari hasil penyebaran kuisioner kepada wajib pajak bumi dan bangunan.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Soewadji (2012:134-140) *Convenience sampling* atau *Accidental sampling* yang biasanya disebut *sampling seadanya* merupakan sampel yang diambil dari populasi berdasarkan apa adanya dengan alasan kemudahan mendapatkan data tanpa memperhitungkan derajat kerepresentativitasnya. Dengan kata lain sampel yang diambil secara spontanitas artinya siapa saja dapat dijadikan sampel yang secara acak tidak sengaja ditemui peneliti tanpa kriteria apapun atas kehendak peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan kuisioner. Menurut Sugiyono (2017) kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membagikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk memilih jawaban dari setiap pertanyaan yang telah disediakan peneliti. Pilihan jawaban dalam kuisioner menggunakan pengukuran skala likert. Menurut Ghazali (2018:45) Skala ordinal atau skala likert terdapat lima tingkat preferensi jawaban yang diberikan dengan interval penilaian. Interval penilaian tersebut diperoleh dari jumlah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah lalu dibagi jumlah kelas.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Sikap Wajib Pajak

Sikap wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dengan cara tertentu untuk melakukan tindakan terhadap objek pajak. Sikap seseorang dipengaruhi oleh kriteria penilaian.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan suatu proses wajib pajak untuk memahami dan mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan berdasarkan undang-undang serta kesadaran menerapkan pajak bumi dan bangunan untuk menambah kas negara guna menjalankan roda pembangunan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan bentuk hukum kepada wajib pajak yang diterapkan sebagai akibat tidak dipenuhinya hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain sanksi pajak sebagai tindakan tegas untuk mendisiplinkan wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.

Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan tingkat harapan wajib pajak akan sistem pemerintah yang berlaku berdasarkan norma dan nilai yang telah ditetapkan.

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap patuh wajib pajak saat membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat sesuai jumlah pajak terutang pada saat jatuh tempo pembayaran.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan *software Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Agar memperoleh hasil yang maksimal maka perlu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam rangka memecahkan masalah atau menguji hipotesis.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi dari masing-masing variabel. Pengujian ini bertujuan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Validitas merupakan alat untuk mengukur pertanyaan pada kuisioner yang sudah dibuat oleh peneliti dapat mengukur apa yang hendak diukur (Ghozali, 2018:51). Pertanyaan pada kuisioner dikatakan valid apabila masing-masing pertanyaan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner. Suatu variabel dapat dikatakan valid apabila nilai *r* hitung lebih besar dari *Paersons Correlation* sebesar 0,30 maka instrumen yang digunakan dapat dikatakan valid.

Uji Reabilitas

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur konsistensi jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan (Ghozali, 2018:45). Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliabel apabila masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau tidak boleh berubah karena pertanyaan mempunyai tingkat yang sama. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 maka instrumen yang digunakan dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Maka dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dan *normal propability plot* (P-Plot). Model regresi memenuhi asumsi normalitas, dalam uji K-S apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dikatakan residual berdistribusi normal. Pada grafik normal plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (variabel bebas). Model regresi yang baik adalah bebas dari korelasi antar variabel independen (variabel terikat) atau tidak terjadi multikolinearitas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Nilai *tolerance* mengukur variabilitas variabel yang terpilih dan tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0.10 maka data bebas dari gejala multikolonieritas dalam model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan atau parsial. Untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dalam model persamaan linier sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n + e$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan membayar PBB
 a : Konstanta persamaan regresi
 b₁ : Koefisien regresi Sikap WP saat membayar PBB
 b₂ : Koefisien regresi Pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak
 b₃ : Koefisien regresi Sanksi Perpajakan
 b₄ : Koefisien regresi Tingkat Kepercayaan Pada pemerintah oleh WP
 X₁ : Sikap Wajib Pajak
 X₂ : Pemahaman Perpajakan
 X₃ : Sanksi Perpajakan
 X₄ : Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah
 e : *error*

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R² yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Uji koefisien determinasi memiliki nilai limit $0 \leq R^2 \leq 1$ yang berarti besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Semakin angkanya mendekati satu, maka semakin baik garis regresi karena mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Semakin mendekati nol, maka mempunyai regresi yang kurang baik yang berarti bahwa variabel independen tidak mampu untuk menjelaskan variabel dependen dengan baik (Ghozali, 2018:97). Persamaan regresi linear berganda akan semakin baik apabila nilai koefisien determinasi semakin besar atau mendekati satu dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas.

Uji Statistik F

Uji F merupakan uji kelayakan model untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Pengujian ini dilakukan dengan menunjukkan besaran nilai f dan nilai p > 0,05 maka model persamaan regresinya signifikan pada α sebesar 5% maka dapat disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linear berganda sudah tepat atau *fit* (Chandrarini, 2017:140-141).

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu: uji statistik t. Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara individu (parsial) dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Uji statistik t merupakan uji lanjutan setelah ada kepastian uji statistik F hasilnya signifikan. Pengujian dilakukan dengan menunjukkan besaran nilai t dan nilai p sebesar 0,05 maka pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen adalah secara statistik signifikan pada α sebesar 5% (Chandrarini, 2017:141-142).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Responden

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan lembaran kuesioner penelitian kepada responden yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kecamatan Sawahan Surabaya. Penyebaran kuesioner penelitian

berjalan secara langsung yaitu dengan cara mendatangi para wajib pajak bumi dan bangunan maupun secara tidak langsung melalui penghubung dengan menitipkan kepada RT setempat. Peneliti telah menyebarkan kuesioner pada tanggal 10 Februari sampai dengan 16 Februari 2021 sebanyak 100 responden ke beberapa kelurahan yang terdapat di Kecamatan Sawahan yaitu Kelurahan Putat Jaya, Kelurahan Pakis, Kelurahan Banyu Urip dan Kelurahan Petemon.

Statistik Deskriptif

Analisis Data

Analisis Deskriptif Variabel Sikap Wajib Pajak

Berikut adalah analisis jawaban responden tentang sikap wajib pajak dengan beberapa item pertanyaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Sikap Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Mean	Std. Dev	Keterangan
1	Sikap wajib pajak pada pelayanan pajak yaitu sistem pelayanan di kantor pajak sudah berjalan dengan baik	3,75	0,796	Setuju
2	Sikap wajib pajak pada sanksi yaitu saya membayar pajak karena adanya sanksi dan denda	3,47	1,049	Setuju
3	Sikap wajib pajak pada peraturan pajak yang berlaku yaitu saya membayar pajak berdasarkan tarif pajak	4,00	0,853	Setuju
4	Sikap wajib pajak pada administrasi yaitu instruksi yang ada dalam formulir pajak memudahkan saya membayar pajak	3,84	0,929	Setuju
Total Rata-rata Sikap Wajib Pajak		3,77	0,91	Setuju

Sumber: Kuesioner diolah, 2021

Dari hasil Tabel 3 diatas menunjukkan pada item pertanyaan dari sikap wajib pajak pada peraturan pajak yang berlaku yaitu saya membayar pajak berdasarkan tarif pajak memiliki nilai mean paling tinggi diantara item pertanyaan lainnya yaitu sebesar 4,00 menunjukkan penilaian yang diberikan para wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sawahan setuju dengan pertanyaan tersebut dengan nilai standar deviasi 0,853. Sehingga total rata-rata sikap wajib pajak adalah 3,77 dengan standar deviasi 0,91 yang artinya rata-rata tersebut menunjukkan penilaian setuju dengan pertanyaan yang ada.

Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman Perpajakan

Berikut adalah analisis jawaban responden tentang pemahaman perpajakan dengan beberapa item pertanyaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Pemahaman Perpajakan

No	Pertanyaan	Mean	Std. Dev	Keterangan
1	Saya memiliki pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	3,38	0,801	Cukup Setuju
2	Saya memiliki pemahaman mengenai fungsi perpajakan	3,53	0,717	Setuju
3	Saya memiliki pemahaman mengenai dasar pengenaan PBB adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah	3,67	0,792	Setuju
4	Saya dapat dengan mudah mengajukan pengurangan, keberatan dan angsuran terhadap tarif pajak PBB	3,42	0,912	Setuju
5	Saya memahami cara membayar dan melunasi PBB dengan mudah dilakukan	3,90	0,704	Setuju
Total Rata-rata Pemahaman Perpajakan		3,58	0,785	Setuju

Sumber: Kuesioner diolah, 2021

Dari hasil Tabel 4 menunjukkan pada item pertanyaan dari saya memahami cara membayar dan melunasi PBB dengan mudah dilakukan memiliki nilai mean paling tinggi diantara item pertanyaan lainnya yaitu sebesar 3,90 menunjukkan penilaian yang diberikan para wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sawahan setuju dengan pertanyaan tersebut dengan nilai standar deviasi 0,704. Sehingga total rata-rata pemahaman perpajakan adalah 3,58 dengan standar deviasi 0,785 artinya rata-rata tersebut menunjukkan penilaian setuju dengan pertanyaan yang ada.

Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan

Berikut adalah analisis jawaban responden tentang sanksi perpajakan dengan beberapa item pertanyaan adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan	Mean	Std. Dev	Keterangan
1	Denda sebesar 2% per bulan jika terlambat membayar PBB adalah wajar	3,22	0,883	Cukup Setuju
2	Apabila melakukan pelanggaran yang merugikan negara secara material maka akan dikenakan sanksi berupa denda/pidana	3,54	0,904	Setuju
3	Denda sebesar 2% tidak memberatkan WP	3,20	0,921	Cukup Setuju
4	Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo	4,08	0,734	Setuju
Total Rata-rata Sanksi Perpajakan		3,51	0,860	Setuju

Sumber: Kuesioner diolah, 2021

Dari hasil Tabel 5 menunjukkan pada item pertanyaan dari pembayaran pajak sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo memiliki nilai mean paling tinggi diantara item pertanyaan lainnya yaitu sebesar 4,08 menunjukkan penilaian yang diberikan para wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sawahan setuju dengan pertanyaan tersebut dengan nilai standar deviasi 0,734. Sehingga total rata-rata sanksi perpajakan yang didapat adalah 3,51 dengan standar deviasi 0,860 yang artinya rata-rata tersebut menunjukkan penilaian setuju dengan pertanyaan yang ada.

Analisis Deskriptif Variabel Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

Berikut adalah analisis jawaban responden tentang tingkat kepercayaan pada pemerintah dengan beberapa item pertanyaan adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

No	Pertanyaan	Mean	Std. Dev	Keterangan
1	Saya percaya bahwa PBB digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah daerah	3,67	0,842	Setuju
2	Sistem hukum yang ada di Indonesia diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana	3,21	0,988	Cukup Setuju
3	Saya percaya bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh aparat pajak telah dijatuhi hukuman secara adil	3,46	0,915	Setuju
4	Saya percaya bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, efisien, transparan dan bertanggungjawab	3,42	0,934	Setuju
5	Saya percaya bahwa PBB yang sudah saya bayar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah	3,54	0,904	Setuju
6	Saya percaya bahwa aparat pajak telah melaksanakan tugas dengan baik	3,38	0,814	Cukup setuju
Total Rata-rata Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah		3,45	0,90	Setuju

Sumber: Kuesioner diolah, 2021

Dari hasil Tabel 6 diatas menunjukkan pada item pertanyaan dari saya percaya bahwa PBB digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah daerah memiliki nilai mean paling tinggi diantara item pertanyaan lainnya yaitu sebesar 3,67 menunjukkan penilaian yang diberikan para wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sawahan setuju dengan pertanyaan tersebut dengan nilai standar deviasi 0,842. Sehingga total rata-rata tingkat kepercayaan pada pemerintah yang didapat adalah 3,45 dengan standar deviasi 0,90 yang artinya rata-rata tersebut menunjukkan penilaian setuju dengan pertanyaan yang ada.

Uji Kualitas Data

Pengukuran uji validitas digunakan mengukur pertanyaan kuisioner yang sudah dibuat oleh peneliti dapat mengukur apa yang hendak diukur (Ghozali, 2018:51). Berikut adalah hasil uji validitas:

Tabel 7
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	rhitung	<i>Paersons Correlation</i>	Kesimpulan
Sikap Wajib Pajak (X ₁)	X1.1	0,863	0,3	Valid
	X1.2	0,714	0,3	Valid
	X1.3	0,742	0,3	Valid
	X1.4	0,866	0,3	Valid
Pemahaman Perpajakan (X ₂)	X2.1	0,754	0,3	Valid
	X2.2	0,740	0,3	Valid
	X2.3	0,710	0,3	Valid
	X2.4	0,569	0,3	Valid
	X2.5	0,650	0,3	Valid
Sanksi Perpajakan (X ₃)	X3.1	0,737	0,3	Valid
	X3.2	0,714	0,3	Valid
	X3.3	0,744	0,3	Valid
	X3.4	0,517	0,3	Valid
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X ₄)	X4.1	0,671	0,3	Valid
	X4.2	0,746	0,3	Valid
	X4.3	0,738	0,3	Valid
	X4.4	0,828	0,3	Valid
	X4.5	0,814	0,3	Valid
	X4.6	0,763	0,3	Valid
Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Y.1	0,741	0,3	Valid
	Y.2	0,815	0,3	Valid
	Y.3	0,759	0,3	Valid
	Y.4	0,748	0,3	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dari Tabel 7 diatas menunjukkan hasil pengujian validitas dari semua variabel menunjukkan valid karena nilai r hitung lebih besar dari *Paersons Correlation* sebesar 0,3 sehingga pertanyaan dari kuesioner dalam penelitian dikatakan layak dan dapat dilanjutkan dengan uji selanjutnya.

Uji Reabilitas

Pengukuran uji reliabilitas digunakan mengukur konsistensi jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan (Ghozali, 2018:45). Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliabel apabila masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau tidak boleh berubah karena pertanyaan mempunyai tingkat yang sama. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 maka instrumen yang digunakan dapat dikatakan reliabel. Berikut adalah hasil uji reliabilitas :

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Sikap Wajib Pajak (X_1)	0,797	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X_2)	0,706	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X_3)	0,620	Reliabel
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X_4)	0,885	Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	0,760	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dari Tabel 8 diatas menunjukkan hasil pengujian reliabilitas dari semua variabel menunjukkan reliabel dengan perolehan nilai *Cronbach's Alpha* >0,60 sehingga pertanyaan dari kuesioner dalam penelitian dikatakan konsisten dan dapat dilanjutkan dengan uji selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Uji statistik Non-Parametik *Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,70030357
Most Extreme Differences	Absolute	0,048
	Positive	0,048
	Negative	-0,033
Test Statistic		0,048
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

a. Test distribution Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dari Tabel 9 diatas menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,200 > 0,05$ maka dikatakan residual berdistribusi normal. Dapat disimpulkan bahwa uji normalitas terdapat korelasi antara variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi dalam penelitian ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Data
 Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada grafik normal P-plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa analisis regresi layak digunakan berdasarkan syarat-syarat pada uji normalitas dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Nilai *tolerance* mengukur variabilitas variabel yang terpilih dan tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0.10 maka data bebas dari gejala multikolonieritas dalam model regresi. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 10
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sikap Wajib Pajak (X_1)	0,705	1,418
Pemahaman Perpajakan (X_2)	0,807	1,239
Sanksi Perpajakan (X_3)	0,859	1,164
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X_4)	0,570	1,755

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dari Tabel 10 diatas menunjukkan nilai VIF dari tiap variabel masing-masing kurang dari 10 dan juga nilai tolerence dari tiap variabel masing-masing lebih dari 0.10. Maka dikatakan bahwa model regresi.yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolonieritas dan dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil regresi linear berganda antara variabel independen yaitu sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah serta variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Pengujian dengan regresi linier berganda dijabarkan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 11
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4,369	1,548		2,822	0,006
	Sikap Wajib Pajak (X_1)	0,157	0,072	0,208	2,179	0,032
	Pemahaman Perpajakan (X_2)	0,192	0,073	0,236	2,640	0,010
	Sanksi Perpajakan (X_3)	0,319	0,080	0,346	4,000	0,000
	Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah (X_4)	0,053	0,050	0,113	1,067	0,289

Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan(Y)

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil olah pada Tabel 11 diatas dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,369 + 0,157_1x_1 + 0,192_2x_2 + 0,319_3x_3 + 0,053_4x_4 + e$$

Dalam persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat dijelaskan bahwa nilai konstan bernilai 4,369 jika variabel sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah konstan atau nol, maka besarnya kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 4,369. Hasil nilai koefisien regresi sikap wajib pajak (X_1) sebesar 0,157, nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan (X_2) sebesar 0,192, nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (X_3) sebesar 0,319. Adapun dari ketiga hasil variabel tersebut menjelaskan bahwa apabila variabel sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan meningkat maka kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan juga meningkat, sedangkan variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berarti karena tidak memiliki pengaruh.

Hasil Uji Kelayakan Model Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi memiliki nilai limit $0 \leq R^2 \leq 1$ yang berarti besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Semakin angkanya mendekati satu, maka semakin baik garis regresi karena mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,624 ^a	0,389	0,364	1,736

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dari Tabel 12 diatas diperoleh nilai R sebesar 0,624 atau 62,4% yang artinya hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen miliki hubungan yang cukup kuat karena diatas 0,05 atau 50% dari penelitian terdahulu. Nilai R square sebesar 0,389 atau 38,9%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 0,389 atau 38,9% yang terdiri dari variabel sikap wajib pajak, variabel pemahaman perpajakan, variabel sanksi perpajakan dan variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah sedangkan sisanya sebesar 61,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Hasil Uji Statistik F

Pengujian ini dilakukan dengan menunjukkan besaran nilai f dan nilai $p > 0,05$ maka model persamaan regresinya signifikan pada α sebesar 5% maka dapat disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linear berganda sudah tepat atau fit (Chandrarin, 2017:140-141). Berikut adalah hasil uji statistik F :

Tabel 13
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	182,538	4	45,634	15,147	0,000 ^b
	Residual	286,212	95	3,013		

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dari Tabel 13 diatas diperoleh nilai F sebesar 15,147 dan nilai sig. 0,000 > 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian adalah uji statistik t, dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara individu (parsial) dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Berikut hasil uji statistik t.

Tabel 14
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4,369	1,548		2,822	0,006
	Sikap Wajib Pajak (X ₁)	0,157	0,072	0,208	2,179	0,032
	Pemahaman Perpajakan (X ₂)	0,192	0,073	0,236	2,640	0,010
	Sanksi Perpajakan (X ₃)	0,319	0,080	0,346	4,000	0,000
	Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah(X ₄)	0,053	0,050	0,113	1,067	0,289

Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan(Y)

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pembahasan

Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Pengujian hipotesis pertama (H₁) menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Widiastuti (2014) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan sikap wajib pajak dibentuk akibat evaluasi dan perasaan untuk mematuhi pajak. Menurut Febriani (2015:13) para wajib pajak yang mendukung atau bersikap positif terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kepatuhan pajak. Demikian pula sebaliknya, wajib pajak yang tidak mendukung

atau bersikap negatif terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan kepatuhan pajak.

Berdasarkan indikator sikap wajib pajak pada peraturan pajak yang berlaku yaitu wajib pajak membayar pajak berdasarkan tarif pajak, menggambarkan bahwa para wajib pajak setuju dan memberikan sikap positif mengenai perpajakan. Dengan kata lain sikap wajib pajak sudah kondusif.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Purnamasari (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih banyak mengenai pajak akan mengetahui manfaat apa yang dirasakan jika mematuhi pembayaran pajak. Dalam teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan indikator pemahaman yang dimiliki masyarakat mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih bernilai cukup setuju. Artinya masyarakat masih memerlukan pemahaman perpajakan dalam mematuhi perpajakan yaitu membayar pajak bumi dan bangunan kepada negara.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Setiawan *et al.*, (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan dengan adanya penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maka wajib pajak melakukan pertimbangan baik dan buruk untuk tidak melanggar norma perpajakan dengan melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo. Apabila wajib pajak terkena sanksi pajak, maka akan merugikan wajib pajak tersebut secara material maupun immateril (Pandiangan, 2014:244). Menurut Purnamasari (2017:25) Dalam teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan indikator denda sebesar 2% per bulan jika terlambat membayar pajak bumi dan bangunan adalah wajar dan denda sebesar 2% tidak memberatkan wajib pajak, menggambarkan bahwa para wajib pajak cukup setuju dengan sanksi perpajakan. Maka sanksi secara tegas berlaku bagi wajib pajak yang melanggar peraturan pajak agar wajib pajak tidak akan mengulanginya karena bisa merugikan wajib pajak dengan membayar denda pajak perbulan hingga ancaman pidana.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Pengujian hipotesis keempat (H_4) menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,0289 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Purnamasari (2017) yang menyatakan bahwa tingkat

kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan, kepercayaan sebagai wujud harapan wajib pajak kepada pemerintah atau aparat pajak bahwa pajak telah dikelola dengan baik secara transparan dan bertanggungjawab penuh serta menjalankan biaya pungutan pajak untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Namun masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap aparat pemerintah maupun sistem hukum yang berjalan karena adanya kasus korupsi yang dilakukan pejabat atau wakil rakyat.

Berdasarkan indikator, masyarakat dikatakan cukup setuju dengan aparat pajak telah melaksanakan tugas dengan baik dan sistem hukum yang ada di Indonesia diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana. Meskipun masyarakat belum sepenuhnya percaya, wajib pajak tetap memiliki kewajiban sebagai warga negara untuk melakukan membayar pajak bumi bangunan setiap setahun sekali yaitu pada saat jatuh tempo kepada negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka simpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya bahwa semakin tinggi sikap wajib pajak maka akan semakin patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (2) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan oleh wajib pajak maka akan semakin patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya bahwa semakin berat sanksi pajak baik berupa denda atau pidana maka akan semakin patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (4) Tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya semakin tinggi atau rendahnya tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Untuk pemerintah dan aparat pajak diharapkan lebih banyak memberikan informasi yang transparansi terhadap wajib pajak dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga wajib pajak dapat melakukan kepatuhan wajib pajak, (2) Untuk para wajib pajak agar lebih memiliki pemahaman mengenai pentingnya pembayaran pajak bagi kesejahteraan masyarakat, (3) Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebaiknya menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, menambahkan jumlah sampel misalnya membandingkan sampel di dua kecamatan yang berbeda serta menambahkan metode wawancara dalam pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhiartama, I. G. P. dan I. K. Jati. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15(2), 1510-1535.
- Bunjamin, P. dan I. Wisanggeni. 2019. *Current Issue Perpajakan*. Edisi Kesatu. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Chandrarin, G. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat. Jakarta.
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

- Febriani, Y. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal* 4(4).
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indrawijaya, A. I. 2000. *Perilaku Organisasi*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Juwanti, F. R. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN). Surakarta.
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Parera., A. M. W. dan T. Erawati. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi* 5(1): 37-48.
- Purnamasari, A. 2017. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 14(1): 22-39.
- Resmi, S. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Keenam. Salemba Empat. Jakarta.
- Robbin, S. P. dan T. A. Judge. 2016. *Perilaku Organisasi*. Edisi Keenambelas. Salemba Empat. Jakarta.
- Robert, K. dan A. Kinicki. 2005. *Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Setiawan, D. A., R. Yuliansyah, dan S. R. Mumpuni 2019. The Influence of Understanding, Taxation Sanction, and Level of Trust in Government for Taxpayer Compliance for Pay Property Tax (Empirical Study of PBB-P2 Taxpayers Registered in Jatinegara Sub-District). *Annual Internasional Conference on Accounting Research (AICAR 2019)* 127: 179-182.
- Soewadji, J. 2012. *Pengantar Metodologi penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Edisi Ketiga. Alfabeta. Bandung.
- Suwarto. 2010. *Perilaku Keorganisasian*. Edisi Revisi. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. 25 Maret 2009. Pemerintah Pusat. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Pemerintah Pusat. Jakarta.
- Widiastuti, R. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal of Accounting* 3(2):1-15.
- Wulandari, T. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi* 2(2):94-102.
- Yusnidar, J. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1(1):1-10.